



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 235 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);

8

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Susunan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan Perubahan KUA;
 - c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan Perubahan PPAS;
 - d. Melakukan verifikasi RKA SKPK;
 - e. Membahas rancangan APBK, rancangan Perubahan APBK, dan rancangan Pertanggungjawaban APBK;
 - f. Membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBK;
 - g. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPK dan rancangan Perubahan DPA SKPK;
 - h. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam tahapan dan jadwal penyusunan anggaran Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) setiap bulan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 Juli 2024

6 Muharram 1446 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kepala BPK Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 235 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Koordinator
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Kepala Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Kabid. Perbendaharaan BPKK Aceh Singkil	Anggota

✓

21	Kabid. Pendapatan BPKK Aceh Singkil	Anggota
22	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan BPKK Aceh Singkil	Anggota
23	Kabid. Aset dan Kekayaan Daerah BPKK Aceh Singkil	Anggota
24	Kabid. Anggaran BPKK Aceh Singkil	Anggota
25	Kasubbid. Penyusunan Anggaran BPKK Aceh Singkil	Anggota
26	Kasubbid. Pengendalian Anggaran BPKK Aceh Singkil	Anggota
27	Kasubbid. Belanja Tidak Langsung BPKK Aceh Singkil	Anggota
28	Kasubbid. Analisis Kebutuhan dan Pengadaan BPKK Aceh Singkil	Anggota
29	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda BPKK Aceh Singkil	Anggota
30	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
31	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

↓